



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Gubernur Jatim Tetapkan UMK Jatim 2024 Berlandaskan Masukan Dewan Pengupahan



No image

Sabtu, 2 Desember 2023

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menetapkan UMK di Jawa Timur tahun 2024. Penetapan tersebut berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh dan pengusaha. Gubernur Khofifah menekankan bahwa penetapan UMK tahun 2024 mengedepankan asas keadilan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan UMK Jatim tahun 2024 menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengusulan kenaikan UMK oleh Bupati/Walikota mendekati 6,13 persen, sesuai dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penetapan UMK mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan rumah tangga, keberlanjutan dunia usaha, dan kesejahteraan buruh.

UMK Jatim 2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, penghitungan upahnya akan menyesuaikan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja.

Besaran UMK Jatim 2024 bervariasi di setiap kabupaten/kota, dengan Kota Surabaya memiliki UMK tertinggi sebesar Rp 4.725.479. Sementara itu, Kabupaten Bangkalan memiliki UMK terendah sebesar Rp 2.240.701.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.